



PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 408 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR 1055 TAHUN 2009 TENTANG PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK
SEKTOR PERTANIAN DI KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kota Bandung Tahun 2010 telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1055 Tahun 2009, namun dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/SR.130/4/2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/SR.130/11/2009 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010, maka Peraturan Walikota Bandung Nomor 1055 Tahun 2009 dimaksud perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 1055 Tahun 2009 tentang Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kota Bandung Tahun Anggaran 2010;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan, Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 238/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan, Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR. 140/2/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/SR.130/11/2009 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/SR.130/4/2010;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 28/Permentan/SR.130/5/2009 tentang Pupuk Organik, Pupuk Nabati dan Pembenh Tanah;

19. Peraturan ...

19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
20. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2009;
21. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013;
23. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1000 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota;
24. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1055 Tahun 2009 tentang Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kota Bandung Tahun 2010;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Gubernur Nomor 115 tentang Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian dan Perikanan;
 2. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 521.33/Kep.1862-Binprod/2009 tentang Harga Eceran Tertinggi dan Alokasi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian dan Perikanan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BANDUNG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 1055 TAHUN 2009 TENTANG PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KOTA BANDUNG TAHUN 2010.**

Pasal I

Ketentuan Pasal 9 Peraturan Walikota Bandung Nomor 1055 Tahun 2009 tentang Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kota Bandung Tahun 2010 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2009 Nomor 37) diubah, sehingga berbunyi menjadi sebagai berikut :

Pasal ...

Pasal 9

- (1) Penyalur di Lini IV atau Pengecer Resmi yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai dengan HET.
- (2) HET pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pupuk Urea Rp. 1.600,- /leg
 - b. Pupuk SP-36 Rp. 2.000,- /leg
 - c. Pupuk ZA RP. 1.400,- /kg
 - d. Pupuk NPK Phonska (15:15:15) Rp. 2.300,- /kg
 - e. Pupuk NPK Pelangi (20:10:10) Rp. 2.300,- /kg
 - f. Pupuk NPK Kujang (30:6:8) Rp. 2.300,- /kg
 - g. Pupuk Organik Rp. 700,- /kg
- (3) HET pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam kemasan 50 Kg, 40 Kg, atau 20 Kg yang dibeli oleh petani, pekebun, dan peternak di penyalur Lini IV secara tunai.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 17 Juni 2010

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 17 Juni 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

EDI SISWADI

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2010 NOMOR 24